

Tinjauan Yuridis UU No 32 Tahun 2009 PPLH Pada Penerapan Asas Primum Remedium Dalam Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Muhammad Furqan Alrizky¹, Ramadani¹

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

 muhammadfurqanalrizky@gmail.com

Abstrak

This study examines the application of the primum remedium principle to environmental crimes under Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (PPLH). To date, the application of environmental law in Indonesia has tended to prioritize the ultimum remedium principle, resulting in criminal sanctions only being applied after administrative and civil instruments are deemed ineffective. However, Law No. 32 of 2009 has demonstrated a shift in criminal law policy, placing criminal sanctions as the primary remedy for serious environmental violations. This study employs a normative juridical legal research method using both a statutory and conceptual approach. The results indicate that the primum remedium principle can be applied if the violation is committed with serious errors, has widespread impacts, and is detrimental to the public interest. Normatively, Articles 98, 99, and 100 of the PPLH Law provide a strong legal basis for the application of criminal sanctions as the primary instrument. However, in practice, its implementation is still suboptimal, requiring strengthened consistency in the application of environmental law.

Kata Kunci: Primum Remedium, Environmental Crimes, Environmental Management Law

ARTICLE INFO

Received
November 19,
2025
Revised
December 20,
2025
Accepted
December 30,
2025.

Diterbitkan oleh
ISSN

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Lingkungan hidup terkait dengan keberlangsungan hidup manusia dan semua makhluk hidup lain yang ada di Bumi. Oleh karena itu, untuk melindungi manusia, tumbuhan, dan hewan secara berkelanjutan untuk generasi berikutnya, keutuhan dan keseimbangan lingkungan hidup harus selalu tetap dalam kondisi terbaiknya. Pesatnya pertumbuhan industri serta perilaku manusia yang mengabaikan kapasitas daya dukung lingkungan telah menyebabkan meningkatnya kerusakan lingkungan hidup, sehingga isu tersebut menjadi perhatian masyarakat global¹.

Dalam konteks penegakan hukum lingkungan hidup, terdapat dua asas penting dalam hukum pidana yang sering dijadikan landasan, yakni *Ultimum Remedium* dan *Primum Remedium*. Asas *Ultimum Remedium* adalah prinsip yang dianut dalam sistem hukum pidana Indonesia yang menempatkan sanksi pidana sebagai langkah paling akhir dalam proses penegakan hukum. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa apabila suatu permasalahan masih memungkinkan untuk diselesaikan melalui mekanisme non-pidana, seperti penyelesaian secara kekeluargaan, perundingan, mediasi, jalur perdata, atau hukum administrasi, maka mekanisme tersebut harus diupayakan Pendekatan tersebut terlebih dahulu ditempuh sebelum penggunaan sanksi pidana. Penerapan asas *Ultimum Remedium* dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berbeda dengan hal tersebut, asas *Primum Remedium* memposisikan hukum pidana sebagai instrumen pokok yang dapat digunakan sejak tahap awal penegakan hukum. Asas ini menekankan bahwa sanksi pidana dapat didahulukan penerapannya tanpa harus menunggu ditempuhnya upaya hukum lain, terutama dalam menghadapi pelanggaran yang memiliki dampak serius terhadap lingkungan hidup.

¹ Lisdiyono, E., & Rumbadi, R. (2018). Penerapan Azas Premium Remedium Dalam Perkara Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Limbah B3 Di Batam. *Bina Hukum Lingkungan*, 3(1), 1-12.

Namun dalam beberapa kasus yang pernah terjadi, seperti contohnya pada kasus putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby dimana dalam kasus PT. Soedali Sejahtera, pemerintah melalui KLHK awalnya menggunakan instrumen administratif berupa surat peringatan (2015) dan sanksi administratif paksaan pemerintah (2016) yang memuat 17 kewajiban pemulihan. Namun, hasil pengawasan berikutnya (2016–2017) membuktikan bahwa perusahaan tidak melaksanakan kewajiban tersebut secara penuh. Setelah itu, upaya beralih ke jalur perdata, yaitu gugatan penanggung jawaban mutlak (strict liability) untuk meminta ganti rugi dan pengembalian kondisi lingkungan. Meskipun demikian, kerusakan dan pencemaran lingkungan sudah nyata terjadi, ditunjukkan dari uji laboratorium yang menemukan kadar COD, BOD, minyak, dan logam berat yang jauh melebihi baku mutu.

Dalam konteks asas *primum remedium*, kondisi ini menegaskan bahwa jalur administratif dan perdata tidak cukup efektif. Pencemaran yang terus berlangsung dan kelalaian perusahaan menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap kewajiban pengelolaan lingkungan. Dengan itu, seharusnya instrumen hukum pidana ditempatkan sebagai langkah utama, bukan hanya *ultimum remedium*. Dalam UU nomor 32 tahun 2009 PPLH yang mendukung di berlakukannya asas *primum* terdapat pada beberapa pasal yaitu pasal 98, pasal 99, dan pasal 100. Pasal-pasal ini tegas mengancam pidana bagi siapa saja yang sengaja atau lalai menimbulkan pencemaran/kerusakan lingkungan. Dengan demikian, terhadap PT. Soedali Sejahtera, penerapan sanksi pidana mestinya dipertimbangkan sejak awal karena pencemaran yang ditimbulkan berdampak luas pada masyarakat sekitar dan lingkungan, sanksi administratif telah diabaikan, kerugian lingkungan tidak hanya bersifat privat, tetapi publik, sehingga memerlukan efek jera.

Dalam implementasinya, penegakan hukum cenderung tidak menempatkan asas *Primum Remedium* sebagai pilihan utama, melainkan masih memosisikan hukum pidana sebagai *Ultimum Remedium*. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam praktik pemidanaan, penggunaan sanksi pidana belum sepenuhnya diperlakukan sebagai langkah awal, tetapi tetap dijadikan sebagai sarana terakhir dalam menangani pelanggaran. Dengan demikian, sanksi pidana ditempatkan sebagai langkah awal untuk memberikan efek jera bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang tergolong tindak pidana. Pemidanaan diposisikan sebagai instrumen utama dalam memberikan hukuman terhadap pelaku yang perbuatannya berpotensi menimbulkan kerugian maupun mengganggu ketertiban umum. Penerapan asas *Primum Remedium* ini secara normatif diatur dalam Pasal 98 hingga Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).²

Permasalahan lain yang muncul pada perkara lingkungan hidup adalah bahwa penyelesaian melalui peradilan umum belum sepenuhnya mampu mewujudkan keadilan ekologis, bahkan dalam beberapa kasus justru berujung pada putusan bebas terhadap pelaku. Kondisi tersebut menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut guna mengidentifikasi titik-titik kelemahan dalam proses penegakan hukumnya. Melalui identifikasi kelemahan tersebut, dimungkinkan adanya upaya rekonstruksi guna memperbaiki mekanisme untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup yang lebih berfokus pada keselamatan dan kelestarian lingkungan. Selain itu, penggunaan asas pidana yang kurang tepat dalam penanganan perkara lingkungan hidup turut berkontribusi terhadap lemahnya penegakan hukum di bidang ini. Selama ini, penegakan hukum lingkungan cenderung mengedepankan asas *Ultimum Remedium*, yang mengharuskan ditempuhnya mekanisme administratif terlebih dahulu sebelum penggunaan sanksi pidana. Pendekatan tersebut berpotensi membatasi ruang gerak hakim dalam memutus perkara lingkungan hidup, serta mengurangi efektivitas penegakan hukum karena instrumen pidana yang memiliki daya paksa dan efek jera tidak dapat segera diterapkan. Didalam kajian hukum pidana dikenal pula asas *Primum Remedium*, yang menempatkan hukum pidana sebagai sarana utama dalam penanganan perkara tertentu. Penerapan asas ini memungkinkan penggunaan langsung instrumen pidana tanpa melalui tahapan administratif apabila suatu tindak pidana lingkungan hidup menimbulkan dampak serius, seperti kerusakan lingkungan yang berat atau timbulnya korban jiwa.³

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan yuridis pada asas *primum remedium* dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup?
2. Bagaimana UU No 32 tahun 2009 PPLH menyelesaikan tindak pidana lingkungan hidup?

B. Tujuan penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis pada asas *primum remedium* dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup

² Pratiwi, K. T., Kotijah, S., & Apriyani, R. (2021). Penerapan Asas *Primum Remedium* Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Sasi*, 27(3), 363-375.

³ Rochmani, R., Faozi, S., & Megawati, W. (2019). ASAS PIDANA PRIMIMUM REMIDIUM DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP.

2. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana UU No 32 tahun 2009 PPLPJH menyelesaikan tidak pidana lingkungan hidup.

C. Manfaat Penelitian

1. secara teoritis memperkaya khazanah keilmuan hukum pidana lingkungan dengan menganalisis secara mendalam konsep dan pergeseran asas hukum pidana dari *ultimum remedium* ke *primum remedium* serta implikasinya dalam praktik.
2. secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan bahan bacaan bagi masyarakat luas tentang penerepan asas *primum remedium* dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup khususnya dalam konteks penegakan hukum pidana. serta memperkaya khazanah teori hukum khususnya dalam bidang hukum pidana dan prinsip keadilan.
 - a) Bagi peneliti, penelitian ini saya harap menjadi penelitian yang bermanfaat meningkatkan kemampuan analisis untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang penerapan asas *primum remedium* dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup
 - b) Bagi UIN Sumatera Utara, penelitian ini semoga dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dan rujukan bagi perpustakaan di UIN Sumatera Utara
 - c) Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan meningkatkan pemahaman pembaca mengenai hasil penelitian yang dilakukan Tinjauan

D. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis ingin meneliti beberapa hasil kajian yang penulis teliti dalam terkait dengan aspek topik yang sedang penulis hendak lakukan, sebagai upaya penulis untuk mencari dan menemukan perbandingan juga menemukan inspirasi baru dalam penelitian yang sedang penulis lakukan saat ini:

1. Penelitian yang disusun oleh Elsa Priskila Singal dalam penelitiannya menyatakan Asas *Primum Remedium* dimaknai sebagai prinsip yang menempatkan hukum pidana sebagai sarana pertama dan utama dalam proses penegakan hukum. Dalam konteks pemidanaan, *primum remedium* menunjukkan bahwa sanksi pidana diposisikan sebagai instrumen pokok dalam menanggapi dan menanggulangi pelanggaran hukum. dengan demikian, sanksi pidana tidak lagi diposisikan sebagai upaya terakhir, melainkan ditempatkan sebagai langkah awal untuk menimbulkan efek jera bagi setiap pelaku perbuatan yang bersifat pidana. Berdasarkan pemahaman tersebut, *primum remedium* dapat dimaknai sebagai instrumen atau mekanisme utama dalam upaya penanggulangan tindak pidana, termasuk perbuatan pidana yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Dengan demikian, pengaturan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup diposisikan sebagai instrumen utama (*primum remedium*) dalam mekanisme penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Selanjutnya, ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan peran hukum pidana sebagai sarana pokok dalam upaya penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup.⁴
2. Penelitian Terdahulu Penerapan asas *Primum Remedium* dalam tindak pidana lingkungan hidup telah dikaji oleh Bambang Sugiri melalui penelitiannya dengan judul "*Pergeseran Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*". Fokus utama analisis tersebut adalah mengkaji dasar pemikiran terjadinya perubahan arah kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan pencemaran lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UUPPLH, serta mengkaji keselarasan pengaturan sanksi pidana terhadap perbuatan kerusakan lingkungan dengan prinsip-prinsip hukum pidana yang tercantum dalam ketentuan umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Penelitian Terdahulu Y. Pratama Dalam proses pemidanaan, asas *Primum Remedium* menempatkan sanksi pidana tidak sebagai sarana terakhir, melainkan sebagai langkah awal untuk menanggulangi pelanggaran yang bersifat pidana guna menimbulkan efek jera. Pemidanaan diposisikan sebagai instrumen utama untuk menindak pelaku yang perbuatannya menimbulkan kerugian maupun mengganggu ketertiban umum. Penerapan asas *Primum Remedium* tersebut secara normatif tercermin sebagaimana tercermin dalam pengaturan Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor

⁴ Wicaksono, I. A., & Najicha, F. U. (2021). Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup. *Pagaruyuang Law Journal*, 5(1), 47-56.

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Pendekatan tersebut dimaksudkan sebagai jawaban atas berbagai tantangan demi terwujudnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif serta berkelanjutan.⁵

E. Kerangka Teori

Dalam rangka menganalisis data yang diperoleh pada penelitian ini, keberadaan teori menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan. Teori berfungsi sebagai landasan analitis untuk menguraikan, memprediksi, serta mengendalikan data sehingga dapat ditarik kesimpulan penelitian secara sistematis. Jonathan H. Turner, seorang sosiolog, mengemukakan bahwa teori merupakan hasil dari aktivitas intelektual dalam ranah ilmu pengetahuan yang disusun untuk mencapai beberapa tujuan utama. Pertama, mengelompokkan dan menata berbagai peristiwa yang terjadi di dunia agar dapat dipahami dalam suatu kerangka perspektif tertentu. Kedua, memberikan penjelasan atas terjadinya peristiwa di masa lalu sekaligus memproyeksikan kemungkinan terjadinya peristiwa di masa mendatang, baik dari segi waktu, tempat, maupun cara terjadinya. Ketiga, membangun pemahaman yang bersifat intuitif dan memuaskan mengenai alasan serta mekanisme terjadinya suatu peristiwa.⁶

1. Teori tujuan pembedanaan

Teori tujuan pembedanaan yang digagas oleh Wirjono Prodjodikoro teori ini menyatakan bahwa hukuman pidana dijatuhkan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat secara luas (teori absolut). Dengan menghukum pelaku kejahatan lingkungan putusan pengadilan menjadi efek jera bagi perusahaan lain agar tidak melakukan perbuatan serupa (teori relatif/preventif). Hukuman yang berat diharapkan dapat menumbuhkan rasa takut dan mencegah calon pelaku kejahatan lingkungan.⁷

2. Teori Konseptual (Asas Primum Remedium)

Prinsip hukum pidana yang menempatkan sanksi pidana sebagai instrumen utama dalam penegakan hukum memiliki perbedaan mendasar dengan asas *ultimum remedium* yang memposisikan pembedanaan sebagai langkah terakhir. Dasar yuridis penerapan prinsip tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya dalam pengaturan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 100. Didalam konteks tindak pidana lingkungan hidup, perbuatan yang dimaksud mencakup setiap tindakan yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, baik yang dilakukan secara pribadi maupun oleh badan usaha atau korporasi.⁸

3. Teori *Green Constitution*

Jimly Asshiddiqie memperkenalkan konsep *Green Constitution* atau "Konstitusi Hijau" yang menempatkan kedaulatan pada lingkungan. Konsep ini menjadikan prinsip perlindungan lingkungan sebagai dasar hukum tertinggi. Sejarah hukum lingkungan berkembang dalam dua fase

- a) Fase pertama muncul dari kesadaran masyarakat yang mendorong dibuatnya peraturan hukum lingkungan, meskipun regulasi ini dinilai kurang efektif dalam mencegah kerusakan.
- b) Fase kedua merupakan respons terhadap kegagalan tersebut, dengan memunculkan gagasan untuk menaikkan status hukum lingkungan ke tingkat konstitusi sebagai payung hukum tertinggi.

Secara global, banyak negara telah mengadopsi konsep ini. Di Indonesia, prinsip *Green Constitution* telah tercermin dalam UUD 1945. Hal ini terlihat jelas pada Pasal 28H ayat (1) yang menjamin hak setiap warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat, serta pada Pasal

⁵ J.Ramadhani,A Syahrin kebijakan hukum pidana melalui penerapan asas primum remedium dalam tindak pidana lingkungan hidup di tinjau dari hukum positif Journal of Science and Social Research February 2025, VIII (1): 899 – 905

⁶ Drs. H.Rifa'i Abubakar, M.A. (SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga 2021) hal 31

⁷ Wirjono Prodjodikoro, Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, P.T Eresco, Jakarta ,1980, hlm. 3

⁸ Pratiwi, K. T., Kotijah, S., & Apriyani, R. (2021). Penerapan Asas Primum Remedium Tindak Pidana Lingkungan Hidup. SASI, 27(3).

33 ayat (4) yang mewajibkan perekonomian nasional berprinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.⁹

4. Teori Pidana Restoratif (*Restorative Justice*)

Konsep *restoratif* (*restorative*) pertama kali diperkenalkan oleh Bernatt sebagai pendekatan penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme mediasi antara pelaku dan korban. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, khususnya Pasal 1, mendefinisikan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai suatu proses penyelesaian tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dari masing-masing pihak, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk bekerjasama mencari penyelesaian yang mencerminkan rasa keadilan. Pendekatan ini menitikberatkan pada upaya pemulihan kondisi sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana, bukan pada pembalasan. Restorative justice dipahami sebagai upaya lain dalam penyelesaian perkara pidana yang menggeser orientasi pidana dalam sistem peradilan pidana menuju proses dialog dan mediasi antara pelaku dan korban, dengan tujuan memulihkan keadaan semula serta memperbaiki kembali hubungan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁰

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan unsur krusial dalam upaya mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks penelitian, metode dimaknai sebagai seperangkat prosedur sistematis yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian, mulai dari proses penelusuran data, pendokumentasian, perumusan permasalahan, pengolahan dan analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian, yang seluruhnya didasarkan pada fakta empiris dan fenomena yang dikaji secara ilmiah.¹¹

1. Jenis penelitian, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal atau studi kepustakaan. Pendekatan ini menitikberatkan kajian pada norma-norma hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta doktrin hukum yang relevan, khususnya yang berkaitan dengan penerapan asas *primum remedium* dalam penanganan tindak pidana di bidang lingkungan hidup.
2. Pendekatan penelitian, penelitian akan menggunakan beberapa pendekatan hukum yang saling melengkapi: Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang menyoroti implementasi asas *primum remedium* dalam kasus-kasus pelanggaran pidana terhadap lingkungan hidup. Analisis diarahkan pada ketentuan hukum positif yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dengan penekanan pada pasal-pasal yang mengatur tindak pidana di sektor lingkungan hidup.
3. Sumber bahan hukum, bahan hukum primer Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan yang disebutkan di atas, Yurisprudensi (putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan menjadi pedoman). Bahan hukum sekunder buku terkait, Jurnal ilmiah atau artikel hukum yang membahas tentang asas *primum* dalam tindak pidana lingkungan hidup, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.
4. Teknik analisis data, Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah melalui teknik analisis kualitatif. Proses analisis dilakukan dengan cara menelaah secara cermat data yang diperoleh, kemudian mengaitkannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Penalaran yang digunakan bersifat induktif, yaitu menarik pemahaman dari fakta-fakta khusus menuju generalisasi, dengan memanfaatkan perangkat normatif berupa penafsiran dan konstruksi hukum. Hasil analisis tersebut selanjutnya

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Lingkungan: Demokrasi versus Ekokrasi*. disarikan dari materi buku, *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD 1945*, Rajagrafindo/Rajawali Press, Jakarta

¹⁰ Mirza Saputra, *Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, *Jurnal Transformasi Administrasi Volume 12 No.01 Tahun 2022*.

¹¹ Kholid Narhakor dan Abu Achmadi *Metode Penelitian*, members bekas Teorites pada Mahasiswa tentang Metode Penelitian serta De harapkan dapat melaksanakan penelasan dengan langkah-langkah yang benar (Jakarta Bumi Aksara, 2008). Cet 9, 292

dirumuskan melalui pendekatan deduktif untuk memperoleh simpulan umum yang sesuai dengan tujuan penelitian¹²

Maka dengan metode ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah asas *primum remedium* dapat mencegah kerusakan pidana lingkungan hidup sesuai dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Tinjauan Yuridis Asas *Primum Remedium* Dalam Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Asas *Primum Remedium* dalam hukum lingkungan adalah asas yang mengatur bahwa pidana harus menjadi upaya utama atau langkah pertama dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan hidup, terutama bila pelanggaran tersebut jelas dan nyata. Dengan kata lain, ketika suatu kegiatan telah terbukti mencemarkan atau merusak lingkungan secara signifikan, pidana bisa langsung diterapkan, tanpa harus melewati proses administratif dulu. Asas ini menempatkan sanksi pidana sebagai *remedy* pertama (obat pertama), bukan sebagai alternatif terakhir¹³.

Tindak pidana lingkungan hidup merupakan kejahatan yang secara materiil dan/atau formil mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, yang diakibatkan oleh orang perseorangan atau korporasi, baik dengan sengaja maupun karena kelalaian, serta diatur dalam ketentuan UU No. 32 Tahun 2009.¹⁴

Penegakan hukum pidana dapat dikualifikasikan sebagai *primum remedium* apabila terpenuhi salah satu dari tiga kondisi yaitu,

- 1) apabila tingkat kesalahan pelaku tergolong berat
- 2) apabila akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut berskala besar
- 3) serta apabila tindakan pelaku menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Ketiga kondisi ini menjadi indikator penting dalam menentukan kapan hukum pidana layak dijadikan sarana penegakan hukum yang utama. Ditinjau dari karakteristik, fungsi, dan tujuan hukum pidana, pengaturan mengenai sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan didasarkan pada dua asas fundamental, yaitu *ultimum remedium* dan *primum remedium*. Penerapan asas *ultimum remedium* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 menempatkan pembedaan sebagai upaya terakhir, yang baru digunakan apabila sanksi perdata dan administratif tidak lagi efektif dalam menanggulangi pelanggaran. Lain halnya dengan ketentuan tersebut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mencerminkan perubahan pendekatan dengan menjadikan sanksi pidana sebagai sarana utama atau langkah awal dalam penegakan hukum di bidang lingkungan hidup.

Perbedaan mendasar antara sanksi pidana dengan sanksi dalam cabang hukum lainnya terletak pada sifatnya yang lebih tegas dan represif. Dalam hukum lingkungan hidup, terdapat tiga jenis sanksi yang dapat diterapkan, yaitu sanksi administratif, sanksi perdata, serta sanksi pidana. Pada prinsipnya, dalam menyelesaikan permasalahan sengketa lingkungan hidup, penerapan sanksi administratif tetap diutamakan. Ketentuan mengenai sanksi administratif diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, khususnya Pasal 76 sampai dengan Pasal 83. Sanksi administratif tersebut berkaitan erat dengan aspek perizinan lingkungan hidup, di mana kewenangan penerbitan izin berada pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah pusat dalam hal ini diwakili oleh Menteri, sedangkan pemerintah daerah diwakili oleh Bupati atau Wali Kota. Merujuk pada ketentuan umum Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang dimaksud dengan pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁵

¹²<https://punyamimpi.wordpress.com/2018/02/05/tentang-primum-remedium-danultimum-remediumdalam-hukum-pidana>

¹³ Kania Tamara Pratiwi, Siti Kotijah & Rini Apriyani, "Penerapan Asas *Primum Remedium* Tindak Pidana Lingkungan Hidup," *SASI*, Vol. 27 No. 3, 2021.

¹⁴ Burhan Sulaeman, Risno Mina, & Firmansyah Fality, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, *Jurnal Yustisiabel*

¹⁵ Muslim (2020), Asas *Primum Remedium* Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup, *Journal Eksekusi Vol 2 No.1 Juni 2020*.

Berdasarkan uraian tersebut, kedudukan hukum pidana dalam menangani delik materiil dalam bidang lingkungan hidup dapat berperan sebagai *primum remedium*, terutama sebagai pelengkap dan penguat dari instrumen hukum administrasi, perdata, maupun mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Apabila kesalahan pelaku tergolong berat, dampak perbuatannya signifikan, dan/atau menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, sehingga hukum pidana tidak lagi ditempatkan sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*), melainkan sebagai instrumen utama (*primum remedium*) guna menjamin perlindungan lingkungan hidup yang efektif.

Landasan hukum penerapan asas *primum remedium* dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terlihat dari ketentuan yang mengatur pemberian sanksi pidana atas pelanggaran di bidang lingkungan hidup yang menimbulkan dampak serius. Undang-undang tersebut memberikan penegasan bahwa perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan mengakibatkan terlampauinya standar baku kualitas lingkungan, baik terhadap udara, perairan, maupun kerusakan lingkungan hidup, dapat langsung dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda dalam jumlah yang besar. Selain perbuatan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan, ketentuan pidana juga diberlakukan terhadap pelanggaran yang terjadi akibat kelalaian, sepanjang perbuatan tersebut menyebabkan terjadinya pelampauan baku mutu lingkungan. Dalam hal pelanggaran terhadap standar baku air limbah, emisi, atau gangguan lingkungan lainnya, pemidanaan dapat diterapkan dengan syarat tertentu, khususnya apabila sanksi administratif yang sebelumnya dijatuhkan tidak dilaksanakan atau pelanggaran dilakukan secara berulang. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum pidana dalam UUPPLH tidak semata-mata berfungsi sebagai sarana terakhir, melainkan ditempatkan sebagai instrumen utama dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga mencerminkan penerapan asas *Primum Remedium* dalam sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia.¹⁶

2) UU No 32 Tahun 2009 PPLH Dalam Menyelesaikan Tidak Pidana Lingkungan Hidup

Penerapan hukum lingkungan hidup tidak dapat berjalan dengan optimal tanpa adanya instrumen hukum yang jelas dan terstruktur. Instrumen penegakan hukum ini berfungsi sebagai alat atau mekanisme yang digunakan oleh aparat penegak hukum dan pemerintah untuk memastikan bahwa aturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik. Instrumen tersebut meliputi berbagai bentuk tindakan, mulai dari pengawasan, penerapan sanksi administratif, hingga penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku pencemaran lingkungan. Adapun instrumen yang di gunakan dalam penegakan hukum meliputi:

- a) sanksi administratif UU No. 32 Tahun 2009 mengedepankan penegakan hukum administrasi sebagai langkah awal dalam penyelesaian pelanggaran lingkungan hidup, khususnya yang berkaitan dengan perizinan. Hal ini diatur dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 83. Yang diberikan oleh pemerintah pusat (Menteri) atau pemerintah daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota) sesuai kewenangannya merupakan instrumen non-yudisial yang dijatuhkan pejabat lingkungan. Bentuknya bisa berupa peringatan tertulis, pemaksaan pemerintah, denda administratif, penghentian kegiatan, pencabutan izin.¹⁷
- b) Selain sanksi administratif, UU PPLH juga menyediakan mekanisme pertanggungjawaban perdata, terutama untuk pemulihan lingkungan dan ganti kerugian. Hal ini diatur dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 93. Penyelesaian perdata dapat dilakukan melalui:
 - Gugatan ganti kerugian oleh pihak yang dirugikan;
 - Gugatan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
 - Gugatan oleh organisasi lingkungan hidup (legal standing);
 - Gugatan class action oleh masyarakat terdampak.Instrumen perdata menitikberatkan pada pemulihan lingkungan hidup (restorative) dan keadilan bagi korban.¹⁸
- c) UU No. 32 Tahun 2009 mengatur secara tegas ketentuan pidana dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Hukum pidana digunakan untuk menindak perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, terutama yang bersifat serius. Jenis tindak pidana lingkungan hidup meliputi:

¹⁶ UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁷ Maya S. Karundeng, *Penegakan Sanksi Administrasi sebagai Salah Satu Instrumen dalam Hukum Lingkungan di Indonesia, Lex Crimen*, Vol. 5 No. 5, 2016.

¹⁸ Desita Andini & Risno Mina, *Instrumen Administrasi dalam Penegakan Hukum atas Pelaksanaan Izin Lingkungan, Jurnal Yustisiabel*, Vol. 4 No. 2, 2020.

- Perbuatan yang dilakukan secara sengaja atau disebabkan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- Pelanggaran terhadap baku mutu lingkungan;
- Pelanggaran terhadap perizinan lingkungan;
- Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Sanksi pidana yang diatur meliputi:

- Pidana penjara;
- Pidana denda;
- Pidana tambahan dan tindakan tata tertib, termasuk pemulihan lingkungan¹⁹

Dengan demikian, instrumen penegakan hukum berperan sebagai fondasi utama dalam menegakkan keadilan lingkungan, mendorong kepatuhan, serta memberikan efek jera bagi para pelaku pelanggaran demi menjaga kelestarian lingkungan hidup secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan serta analisis yuridis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaplikasian asas *primum remedium* dalam penanganan tindak pidana lingkungan hidup merupakan kebijakan hukum pidana yang tepat dan relevan untuk mewujudkan perlindungan lingkungan yang efektif serta berkeadilan. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menunjukkan adanya pergeseran paradigma penegakan hukum lingkungan dari pendekatan *ultimum remedium* menuju *primum remedium*, khususnya terhadap perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan yang memiliki tingkat keseriusan tinggi, berdampak luas, serta merugikan kepentingan umum. Pergeseran tersebut tercermin dalam pengaturan sanksi pidana yang termuat dalam Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 UU PPLH, yang secara tegas mengatur ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana lingkungan hidup, baik yang dilakukan oleh individu maupun oleh korporasi.

UU No. 32 Tahun 2009 menyelesaikan tindak pidana lingkungan hidup melalui sistem penegakan hukum terpadu yang melibatkan sanksi administratif, perdata, dan pidana. Hukum pidana digunakan secara tegas sebagai *primum remedium* terhadap pelanggaran lingkungan yang serius, sementara sanksi administratif dan perdata tetap berfungsi sebagai sarana pengendalian dan pemulihan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan lingkungan hidup, serta keadilan bagi masyarakat dan generasi mendatang.

REFERENSI

- Burhan Sulaeman, Risno Mina, & Firmansyah Fality, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, *Jurnal Yustisiabel*
- Desita Andini & Risno Mina, *Instrumen Administrasi dalam Penegakan Hukum atas Pelaksanaan Izin Lingkungan*, *Jurnal Yustisiabel*, Vol. 4 No. 2, 2020.
- Drs. H.Rifa'i Abubakar, M.A. (SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga 2021) hal 31
<https://punyamimpi.wordpress.com/2018/02/05/tentang-primum-remedium-danultimum-remediumdalam-hukum-pidana>
- J.Ramadhani,A Syahrin kebijakan hukum pidana melalui penerapan asas *primum remedium* dalam tindak pidana lingkungan hidup di tinjau dari hukum positif *Journal of Science and Social Research* February 2025, VIII (1): 899 – 905
- januari Siregar & Muaz Zul, *Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia*, *Jurnal Mercatoria*, Vol. 8 No. 2, 2015
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Lingkungan: Demokrasi versus Ekokrasi*. disarikan dari materi buku, *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD 1945*, Rajagrafindo/Rajawali Press, Jakarta
- Kania Tamara Pratiwi, Siti Kotijah & Rini Apriyani, “Penerapan Asas *Primum Remedium* Tindak Pidana Lingkungan Hidup,” *SASI*, Vol. 27 No. 3, 2021.
- Kholid Narhakor dan Abu Achmadi *Metode Penelitian*, members bekal Teorites pada Mahasiswa tentang Metode Penelitian serta De harapkan dapat melaksanakan penelasan dengan langkah-langkah yang benar (Jakarta Bumi Aksara, 2008). Cet 9, 292
- Lisdionyono, E., & Rumbadi, R. (2018). Penerapan Azas *Primum Remedium* Dalam Perkara Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Limbah B3 Di Batam. *Bina Hukum Lingkungan*, 3(1), 1-12.

¹⁹ januari Siregar & Muaz Zul, *Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia*, *Jurnal Mercatoria*, Vol. 8 No. 2, 2015

- Maya S. Karundeng, *Penegakan Sanksi Administrasi sebagai Salah Satu Instrumen dalam Hukum Lingkungan di Indonesia, Lex Crimen*, Vol. 5 No. 5, 2016.
- Mirza Saputra, Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Transformasi Administrasi Volume 12 No.01 Tahun 2022*.
- Muslim (2020), Asas Primum Remedium Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup, *Journal Eksekusi Vol 2 No.1 Juni 2020*.
- Pratiwi, K. T., Kotijah, S., & Apriyani, R. (2021). Penerapan Asas Primum Remedium Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Sasi*, 27(3), 363-375.
- Pratiwi, K. T., Kotijah, S., & Apriyani, R. (2021). Penerapan Asas Primum Remedium Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *SASI*, 27(3).
- Rochmani, R., Faozi, S., & Megawati, W. (2019). ASAS PIDANA PRIMIMUM REMIDIUM DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
- Wicaksono, I. A., & Najicha, F. U. (2021). Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup. *Pagaruyuang Law Journal*, 5(1), 47-56.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta ,1980, hlm. 3